



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR: 10 TAHUN 2000

TENTANG

PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN DAN ATAU PENJUALAN KAYU KE LUAR DAERAH KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang :
- a. bahwa pembayaran iuran kehutanan tidak meniadakan kewajiban untuk membayar kewajiban lainnya,
 - b. bahwa untuk memperoleh kontribusi dari potensi hasil hutan wilayah kabupaten kapuas bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS), dipandang perlu mengadakan pungutan Daerah atas pengangkutan dan atau penjualan kayu ke luar Daerah Kabupaten Kapuas;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a, diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 27),
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan pada hutan produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 tentang Tarif atas Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 707/KPTS/III/1997 tanggal 13 Nopember 1997 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 574/KPTS-II/1997 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan;
11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/KPTS-H/1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Tata Hasil Hutan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kapuas.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN DAN ATAU PENJUALAN KAYU KE LUAR DAERAH KABUPATEN KAPUAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas;
- e. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas;

- f. Pungutan Daerah adalah Pungutan atas pengangkutan dan atau penjualan kayu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan penerimaan lain yang sah sebagai sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi;
- g. Kayu bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batangan atau batang-batang bebas cabang atau ranting-ranting mempunyai ukuran diameter 30 cm keatas dan ukuran panjang 120 cm keatas;
- h. Kayu olahan adalah hasil pengolahan kayu bulat kecil dan atau BBS atau limbah pembalakan menjadi Veneer, kayu lapis/panel, kayu gergajian dan serpih/ckip;
- i. Limbah pembalakan adalah sisa pembagian batang, termasuk tonggak dan cabang yang berasal dari blok tersebut, RKT, HPH dengan ukuran diameter kurang dari 20 cm dan panjang 120 cm tidak termasuk kelompok kayu mewah dan indah;
- j. Cerucuk adalah bagian dari kelompok kayu sortimen khusus dengan ukuran diameter kurang dari 30 cm dan panjang disesuaikan dengan penggunaannya;
- k. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Kapuas;
- l. Official assignment adalah penerbitan dokumen angkutan kayu oleh pejabat yang ditetapkan oleh Bupati;

BAB II OBJEK DAN SUBYEK PUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Dalam Daerah dilakukan pungutan atas pengangkutan dan atau penjualan kayu yang telah mempunyai dokumen yang sah ke luar Daerah
- (2) Pungutan dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan lain-lain yang sah sebagai sumber penerimaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek pungutan adalah kayu bulat dan kayu olahan yang diangkut dan atau dijual ke luar Daerah berasal dari Rencana Kerja Tahunan Hak Pemungutan Hutan (RKT HPH), Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Industri Pengolahan Kayu Hak (IPKH), Industri Pengolahan Kayu Lanjutan (IPKL).
- (2) Pungutan dikenakan hanya satu kali terhadap satu partai kayu bulat dan atau kayu olahan kepada mereka yang melakukan pengangkutan dan atau penjualan ke luar Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek pungutan adalah orang atau badan yang melakukan pengangkutan dan atau penjualan kayu ke luar Daerah.

(2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pungutan :

- a. Untuk perorangan adalah yang bersangkutan atau kuasanya atau ahli warisnya;
- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

**BAB 111
BESARNYA PUNGUTAN**

Pasal 5

(1) Tarif pungutan atas pengangkutan dan atau penjualan kayu bulat dan kayu olahan ke luar Daerah ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis	Satuan	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
A	KAYU BULAT			
1	Kel Meranti	M ³	5.000	
2	Kel Kayu Indah	M ³	9.000	***) Diameter
3	Kel Rimba Campuran	M ³	4.000	= 20 cm, Panjang
4	Cerucuk (**)	Batang	100	sesuai
5	Limbah	M ³	2.100	penggunaan
B	KAYU OLAHAN			
	I. Gergajian			
1	Kel Meranti	M ³	7.500	
2	Kel Kayu Indah	M ³	14.500	
3	Kel Kayu Campuran	M ³	6.000	
	II. Dowel			
1	Kel Meranti	M ³	10.000	
2	Kel Kayu Indah	M ³	18.000	
3	Kel Kayu Campuran	M ³	8.000	
	III. Moulding			
1	Kel Meranti	M ³	10.000	
2	Kel Kayu Indah	M ³	18.000	
3	Kel Rimba Campuran	M ³	8.000	
	IV. Plywood			
1	Kel Meranti	M ³	10.000	
2	Kel Kayu Indah	M ³	18.000	
3	Kel Kayu Campuran	M ³	8.000	
	V. Veneer			
1	Kel Meranti	M ³	7.500	
2	Kel Kayu Indah	M ³	13.500	
3	Kel Kayu Campuran	M ³	6.500	

- (2) Besarnya pungutan dihitung dengan mengalikan tarif dimaksud ayat (1) dengan volume (M³) kayu yang akan diangkut dan atau dijual keluar daerah sesuai jumlah yang tertera dalam dokumen angkutan kayu.

Pasal 6

- (1) Surat perintah pembayaran terhadap pengangkutan dan atau penjualan kayu bulat dan atau kayu olahan ke luar Daerah diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) jangka waktu pelunasan surat perintah pembayaran ditetapkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari.
- (3) Penyetoran Pungutan Daerah yang dikenakan dan pengangkutan dan atau penjualan kayu bulat dan atau kayu olahan ke luar Daerah dimaksud pada Pasal 5 disetorkan langsung oleh subyek pungut langsung ke Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kapuas.

Pasal 7

- (1) Bukti Pembayaran pungutan dimaksud Pasal 5 dilakukan sebelum diterbitkannya dokumen angkutan kayu.
- (2) Bukti setor atas pembayaran sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini disampaikan kepada
 - a. Cabang Dinas Kehutanan Kapuas/Kahayan untuk bahan penerbitan dokumen pengangkutan.
 - b. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas untuk bahan monitoring pemasukan penerimaan ke Kas Daerah.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

Dalam hal subyek pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak dapat membayar tepat waktu dikenakan sanksi administrasi berupa tidak di terbitkan dokumen angkutan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah.

Disahkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 22 Juni 2000

BUPATI KAPUAS

Cap dt

BURHANUDINALI

Diundangkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 22 Juni 2000.

SKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Cap dt

Drs. TOEKIYO A.A, MSc

Pembina Tingkat I

NIP. 530 000 898

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2000 NOMOR 1 SERI B**